



PUTUSAN

No. 1603 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SOFYAN, S.Pd AK. ABAS;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur / tanggal lahir : 12 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT.003, RW.07, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SOPYAN, S.Pd Ak.ABAS, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2011 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumbawa - Alas Barat tepatnya di jalan Lurus Depan Kantor Pegadaian Unit II Kota Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: EA 5450 C dari Dusun Kalimango Kecamatan Alas menuju ke sekolah SMK 1 Alas dan saat Terdakwa melewati jalan lurus depan Kantor Pegadaian Unit II Kota Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Terdakwa melihat dari arah gang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebes sebelah kiri jalan dari arah Alas Barat melaju kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Biru No.Pol.: EA 3869 GB menyebrang jalan ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa menuju Alas Barat menuju Sumbawa dan pada saat saksi H.Haerudin menyeberang jalan ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa menuju Alas Barat laju kendaraan sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: EA 5450 C yang ditumpangi Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 50-60 Km/jam menggunakan persneleng 4 (empat) dan lepas kendali hingga menabrak bagian Body tengah kanan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Biru No.Pol.: EA 3869 GB yang dikendarai oleh saksi H.Haerudin di tengah Jalan/As jalan, padahal Terdakwa mengetahui kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Biru No.Pol.: EA 3869 GB yang dikendarai oleh saksi H.Haerudin hendak menyebrang jalan ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa menuju Alas Barat dan akibat kelalaian Terdakwa tersebut, saksi H.HAERUDIN dan saksi Hj.ROSWATI luka-luka dengan masing-masing Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 045.2/03/IV /2011 tanggal 26 April 2011 yang di tandatangani oleh dr. Hj. Nieta Aryani dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap an. Hj.ROSWATI pada tanggal 06 Maret 2011 jam 07.30 Wita, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

-	Kepala dan wajah		Luka robek di pelipis bagian kanan sampai kening sebelah kanan dengan ukuran 6 Cm x 2 Cm x 1 Cm x 1 Cm luka tidak beraturan
	Dada		Tidak ada kelainan
	Perut		Tidak ada kelainan
	Punggung		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak atas		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak bawah		Luka Lecet punggung kaki sebelah kiri, pendarahan (+), Hematome (+), di area luka
	Pemeriksaan Dalam		Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Cidera yang dialami korban akibat benda tumpul.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor : 045.2/04/IV /2011 tanggal 26 April 2011 yang di tandatangani oleh dr. Hj.Nieta Aryani dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap an. H.HAERUDDIN pada tanggal 06 Maret 2011 jam 07.30 Wita, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

-	Kepala dan wajah		Tidak ada kelainan
	Dada		Tidak ada kelainan
	Perut		Tidak ada kelainan
	Punggung		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak atas		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak bawah		Luka robek tidak beraturan pada tumit kaki kanan dengan ukuran 7 Cm x 3 Cm x 2 Cm
	Pemeriksaan Dalam		Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Cidera yang dialami korban akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SOPYAN, S.Pd Ak. ABAS, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: EA 5450 C dari Dusun Kalimango Kecamatan Alas menuju ke sekolah SMK 1 Alas dan saat Terdakwa melewati jalan Lurus Depan Kantor Pegadaian Unit II Kota Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Terdakwa melihat dari arah gang Selebes sebelah kiri jalan dari arah Alas Barat melaju kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Biru No.Pol.: EA 3869 GB menyeberang jalan ke jalur jalan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



sebelah kiri dari arah Sumbawa menuju Alas Barat menuju Sumbawa dan pada saat saksi H.Haerudin menyebrang jalan ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa menuju Alas Barat laju kendaraan sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: EA 5450 C yang ditumpangi Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 50-60 Km/jam menggunakan perseneleng 4 (empat) dan lepas kendali hingga menabrak bagian Body tengah kanan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Biru No.Pol.: EA 3869 GB yang dikendarai oleh saksi H.Haerudin di tengah Jalan/As jalan, padahal Terdakwa mengetahui kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Biru No.Pol.: EA 3869 GB yang dikendarai oleh saksi H.Haerudin hendak menyebrang jalan ke jalur jalan sebelah kiri dari arah Sumbawa menuju Alas Barat dan akibat kelalaian Terdakwa tersebut, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Biru No.Pol.: EA 3869 GB yang dikendarai oleh saksi H.Haerudin rusak serta saksi H.HAERUDDIN dan saksi Hj.ROSWATI luka-luka dengan masing-masing Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 045.2/03/IV /2011 tanggal 26 April 2011 yang di tandatangani oleh dr. Hj. Nieta Aryani dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap an. Hj.ROSWATI pada tanggal 06 Maret 2011 jam 07.30 Wita, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

-	Kepala dan wajah		Luka robek di pelipis bagian kanan sampai kening sebelah kanan dengan ukuran 6 Cm x 2 Cm x 1 Cm x 1 Cm luka tidak beraturan
	Dada		Tidak ada kelainan
	Perut		Tidak ada kelainan
	Punggung		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak atas		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak bawah		Luka Lecet punggung kaki sebelah kiri, pendarahan (+), Hematome (+), di area luka
	Pemeriksaan Dalam		Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Cidera yang dialami korban akibat benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor : 045.2/04/IV /2011 tanggal 26 April 2011 yang di tandatangani oleh dr. Hj.Nieta Aryani dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Kecamatan Alas yang melakukan pemeriksaan terhadap an. H.HAERUDDIN pada tanggal 06 Maret 2011 jam 07.30 Wita, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

-	Kepala dan wajah		Tidak ada kelainan
	Dada		Tidak ada kelainan
	Perut		Tidak ada kelainan
	Punggung		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak atas		Tidak ada kelainan
	Anggota gerak bawah		Luka robek tidak beraturan pada tumit kaki kanan dengan ukuran 7 Cm x 3 Cm x 2 Cm
	Pemeriksaan Dalam		Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Cidera yang dialami korban akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU. RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sopyan, S.Pd Ak. Abas terbukti bersalah melakukan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka-luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan pidana denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: EA 3869 GB, No.Rangka/NIK : MH328D30CAJ243526, NO.mesin/Nosin : 28 D-2243701, warna biru, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2010 dan STNK atas nama MARMIN serta SIM C an.H.HAERUDDIN ;

Dikembalikan kepada H.Haeruddin ;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: EA 5450 C, No.Rangka jNIK M1HEV8142K32865, NO.mesin/Nosin : KEV8E-1326895, warna hitam, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2002 dan STNK an.SOPYAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa SOFYAN, S.Pd AK.ABAS ;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 196/PID.B/2011/PN.SBB tanggal 23 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN, S.Pd. AK. ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar : **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: EA 3869 GB, No.Rangka/NIK : MH328D30CAJ243526, NO.mesin/Nosin : 28 D-2243701, warna biru, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2010 dan STNK atas nama MARMIN serta SIM C an.H.HAERUDDIN ;

Dikembalikan kepada saksi H. HAERUDDIN AK. ANDI PACAK ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra X No.Pol.: EA 5450 C, No.Rangka jNIK M1HEV8142K32865, NO.mesin/Nosin : KEV8E-1326895, warna hitam, tahun pembuatan dan tahun perakitan 2002 dan STNK an. SOPYAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 11/PID/2012/PT.MTR tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 196/PID.B/2011/PN.SBB yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 196/Akta Pid.B/2011/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 196/Akta Pid.B/2011/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 April 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 30 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 17 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2012, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum **tidak mengajukan memori kasasi**, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Mei 2012 Nomor : 196/Akta.Pid/2011/PN-SBB, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 April 2012, dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2012, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 30 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram selah memberikan Pertimbangan yang hanya menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan tentang Pasal 113 ayat (1) huruf b dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pasal ini tidak bisa diinterpretasikan lain, karena di dalamnya sudah menjelaskan bahwa **Pengemudi Wajib memberi hak utama kepada Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan**. Dengan demikian bukankah yang utama kita buktikan dalam hukum pidana adalah bukti materialnya, maka jika Pengadilan Tinggi Mataram memberikan pertimbangan yang benar keputusannya akan lain dengan mendahulukan kebenaran yang terjadi bukan berdasarkan pada putusan yang lebih rendah karena jika demikian adanya maka sangat sulit masyarakat yang kurang mampu mencari keadilan.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam memberikan keputusan dalam masalah yang menimpah Terdakwa, karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak memaknai hakikat dari Pasal 113 ayat (1) huruf b dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Undang-undang pokok di jalan raya, karena bila Pengadilan Tinggi Mataram memberikan pertimbangan yang keliru maka akan sangat sulit kita mencari keadilan, Pasal yang mengatur tentang Berlalulintas sudah sangat jelas akan tetapi jika Pengadilan Tinggi Mataram sendiri tidak menghargai aturan tersebut, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara kita yang sangat menjunjung Tinggi Hukum dan Hukum dijadikan Panglima, akan tetapi berbanding terbalik dengan Keputusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram di mana sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang benar dalam masalah ini sehingga membuat hukum di Negara kita semakin sulit untuk kita cari kebenaran Materialnya akhirnya Masyarakat lemahlah yang kita korbakan.
3. Bahwa begitu pula saya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang senyatanya telah keliru memberikan pertimbangan sehingga Keputusan yang diberikan adalah salah, karena Pengadilan Negeri Sumbawa Besar hanya memberikan pertimbangan pada Pasal 310 ayat (2) dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 seharusnya Pengadilan Tinggi Mataram tidak hanya mengambil alih pertimbangan yang keliru tersebut karena semua fakta yang terungkap di depan persidangan kita kaitkan satu sama lain dan dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku tentang prosedur dan tata cara kita mengendarai kendaraan dan keluar dari jalan yang kecil seperti yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan Undang-undang pokok di jalan raya, maka sangat jelas apa yang terjadi dan menimpa pada Terdakwa merupakan kesalahan yang disebabkan oleh korban sendiri dan jika keadaan yang demikian dibenarkan oleh Hukum maka sangat sulit bagi pengendara yang berjalan dijalanrya terus ada kendaraan yang keluar dari Gang atau jalan kecil yang tidak diatur oleh tanda lalulintas dan keluar seenaknya sehingga terjadi tabrakan maka yang disalahkan adalah yang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada pada jalur yang benar, hal inilah yang terjadi pada SOFYAN, SPd. AK. ABAS, sehingga bila hal ini dibiarkan maka hukum yang kita harapkan tidak mungkin dapat ditegakkan. Sehingga Pengadilan Tinggi Mataram salah memberikan pertimbangan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dari Pertimbangannya sudah salah sehingga Putusannya menjadi salah pula yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Putusan yang salah pula.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi sekitar 50-60 Km/jam menggunakan perseneling 4 (empat) lepas kendali sehingga menabrak body tengah kanan sepeda motor EA 3869 GB yang dikendarai oleh saksi H. HAERUDDIN;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. HAERUDIN dan saksi Hj. ROSWATI mengalami luka-luka sesuai Visum et Repertum No. 045.2/03/IV/2011 dan No. 045.2/04/IV/2011;

Lagi pula alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar ;**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SOFYAN, S.Pd AK. ABAS** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **25 APRIL 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd/SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Ttd/DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM

Ttd/DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd/TUTY HARYATI, SH.MH

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 1603 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)